



BAPPEDA
PROVINSI LAMPUNG



PERJANJIAN KINERJA

2025

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2025 pada unit kerja Bappeda Provinsi Lampung sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil, maka setiap Perangkat Daerah menyusun Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen atas kinerja yang diberikan. Pasca ditetapkannya Perda Nomor 19 Tahun 2024 tentang APBD TA. 2025, BAPPEDA Provinsi Lampung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 baik itu Eselon II, Eselon III dan Eselon IV.

Sebagai acuan dalam menyusun Perjanjian Kinerja BAPPEDA Tahun 2025 adalah Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap Perjanjian Kinerja yang dibuat disesuaikan dengan Renstra BAPPEDA yang diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA.

Semoga kinerja yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik dan akuntabel serta memberikan manfaat bagi peningkatan pesmbangunan aparatur dan perwujudan tata kelola Pemerintah Provinsi Lampung yang semakin baik dimasa yang akan datang.

KEPALA BAPPEDA,

ELVIRA UMIHANNI, S.P.,M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19730524 199703 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Tugas dan Fungsi.....	2
1.2 Struktur Organisasi.....	2
BAB II. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	9
BAB III. PERNYATAAN DAN LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA	16
3.1 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	16
BAB IV. PERNYATAAN DAN LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DENGAN PEJABAT ADMINISTRATOR	19
4.1 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Sekretaris.....	19
4.2 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kabid Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	21
4.3 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kabid Perencanaan Perekonomian.....	23
4.4 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kabid Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.....	25
4.5 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kabid Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan.....	27
4.6 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kepala UPTD Data dan Informasi Pembangunan Daerah.....	29
BAB V. PERNYATAAN DAN LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR DENGAN PEJABAT PENGAWAS	31
5.1 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Sekretariat.....	31
5.2 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah	36
BAB VI. PENUTUP.....	37

Bab I. Pendahuluan

BAPPEDA Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan PERATURAN GUBERNUR Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka BAPPEDA merupakan unsur pelaksana penunjang pemerintahan daerah bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah, dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. BAPPEDA Provinsi Lampung terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan terdiri dari Sub Perencanaan, Sub Bagian Keuangan dan Aset, serta Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;.
4. Bidang Perencanaan Perekonomian terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah yang terdiri dari Subbag Tata Usaha, Seksi Data Geospasial, Seksi Data Statistik dan Kelompok Jabatan Fungsional.

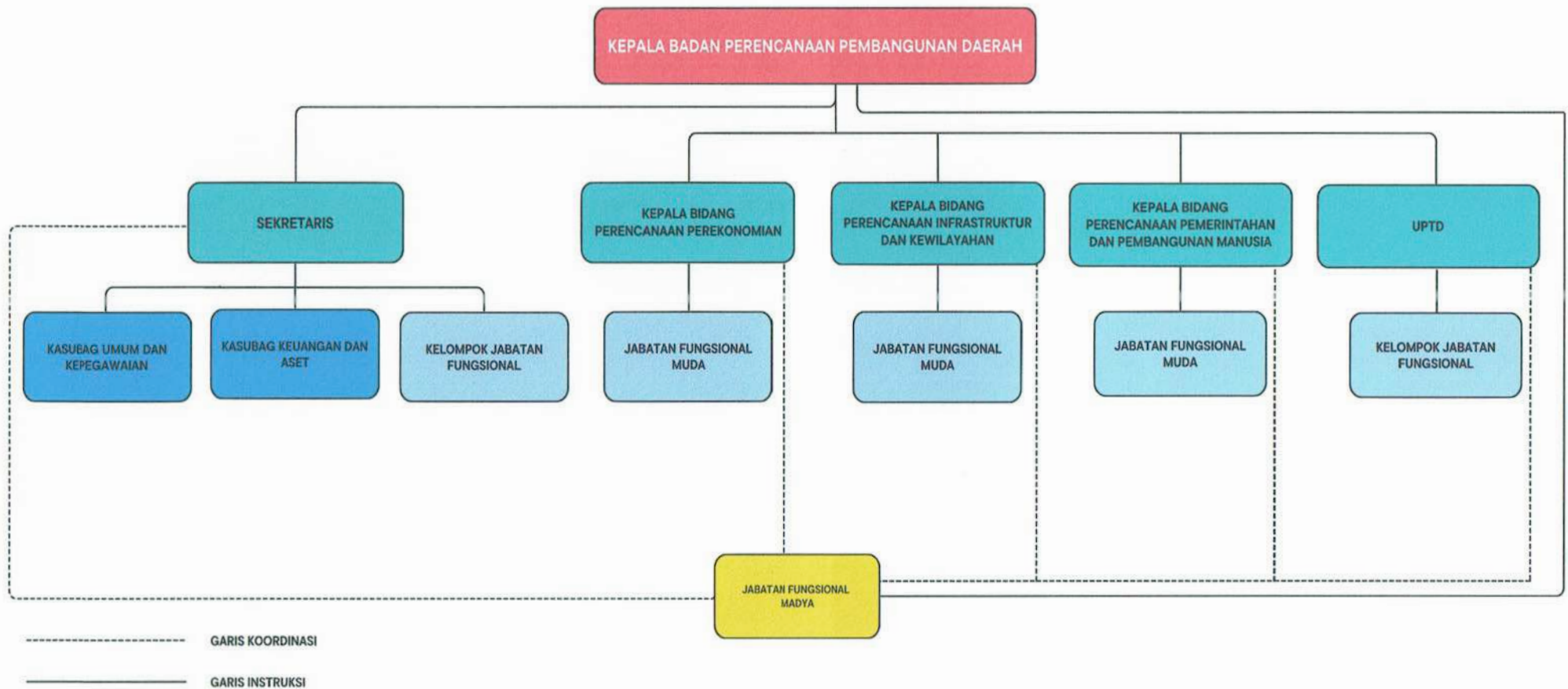
1.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, BAPPEDA Provinsi Lampung mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BAPPEDA mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. Penyelenggaraan perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah;
- c. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan serta pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis badan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- e. Penyelenggaraan administrasi;
- f. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan; dan
- g. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

1.2 Struktur Organisasi

Secara lengkap struktur organisasi BAPPEDA berdasarkan PERATURAN GUBERNUR No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana gambar di bawah ini:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BAPPEDA Berdasarkan Pergub 1 Tahun 2024

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Bappeda dibantu oleh seorang Sekretaris dan 4 orang Kepala Bidang, 1 orang Kepala UPTD dan beberapa kelompok jabatan fungsional dengan rincian satuan organisasi sebagai berikut:

1. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan administrasi Badan, meliputi pelaksanaan penyusunan program dan pelaporan, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian, serta membantu Kepala Badan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang. Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Kelompok Jabatan Fungsional. Untuk menyelenggarakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan koordinasi, menghimpun dan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
 - b. penyelenggaraan penyusunan program, pengadministrasian keuangan dan aset, serta umum dan kepegawaian;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
2. Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Makro, Pengendalian Kebijakan, Monitoring dan Evaluasi, meliputi perencanaan dan pendanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Untuk

menyelenggarakan tugas Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang perencanaan makro dan evaluasi pembangunan daerah;
- b. penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Makro dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
- d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

3. Bidang Perencanaan Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Perencanaan Perekonomian, yaitu penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan pemerintahan Daerah Provinsi meliputi urusan pemerintahan bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perindustrian, perdagangan, pariwisata, tenaga kerja, transmigrasi, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Perencanaan Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan perekonomian;
- b. penyelenggaraan pengelolaan perencanaan perekonomian;
- c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan perekonomian Daerah Kabupaten/Kota;

- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Perekonomian; dan
 - e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
4. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, meliputi penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan pemerintahan Daerah Provinsi meliputi urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan, kearsipan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan, kepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan perencanaan pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - c. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan pemerintahan dan pembangunan manusia Daerah Kabupaten/Kota;

- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
 - e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
5. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan aspek Infrastruktur dan Kewilayahan serta penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan Pemerintahan Kabupaten/Kota, meliputi urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, kehutanan, perhubungan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, komunikasi dan informatika, persandian dan statistik, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, dan penanggulangan bencana. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
 - e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

6. UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu serta urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah. UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang bertanggungjawab kepada Kepala Bappeda. Dalam menjalankan tugasnya Kepala UPTD Pengelolaan Data Perencanaan dibantu oleh Kepala Subbag Tata Usaha, Kepala Seksi Data Geospasial dan Kepala Seksi Data Statistik. Untuk menyelenggarakan tugas UPTB Pengelolaan Data Perencanaan mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan sebagian tugas teknis operasional Badan, untuk mendukung pelaksanaan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah melalui pengelolaan data perencanaan;
 - b. pengumpulan dan pengelolaan bahan pustaka, arsip, data spasial dan a-spasial untuk menunjang perencanaan pembangunan;
 - c. pengelolaan data statistik sektoral untuk memenuhi kebutuhan analisis dan kajian kebijakan dan perencanaan;
 - d. pengelolaan data tematik dan sektoral menjadi data spasial untuk penyusunan kebijakan dan perencanaan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pemanfaatan prasarana, sistem informasi, kepustakaan, dan kearsipan; dan
 - f. pengoordinasian dengan pihak-pihak terkait dalam penyajian basis data, informasi, sebagai sarana untuk mendukung perencanaan pembangunan.

Bab II. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

2.1 Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2026

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Bab ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Lampung yang tertuang di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 dan dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik. Yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya.

Dalam mewujudkan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang telah dirumuskan dalam dokumen RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 yang kemudian dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menpan PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Penjabaran ke dalam tujuan dimaksudkan untuk merumuskan apa yang akan dicapai dalam jangka waktu dua tahun,

sedangkan penjabaran ke dalam sasaran dimaksudkan untuk mengindikasikan hasil yang lebih nyata, dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Penjabaran ke dalam tujuan dan sasaran akan lebih memudahkan pengukuran kinerja.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi serta isu-isu strategis di Provinsi Lampung, maka penjabaran tujuan dan sasaran Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 berjumlah dari 7 (tujuh) tujuan dengan 7 (tujuh) indikator tujuan dan 28 (dua puluh delapan) sasaran dengan 33 (tiga puluh tiga). Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur.

Berdasarkan Dokumen RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 yang telah disusun, tujuan dan sasaran beserta indikator yang akan diampu oleh BAPPEDA Provinsi Lampung tersaji pada gambar berikut:

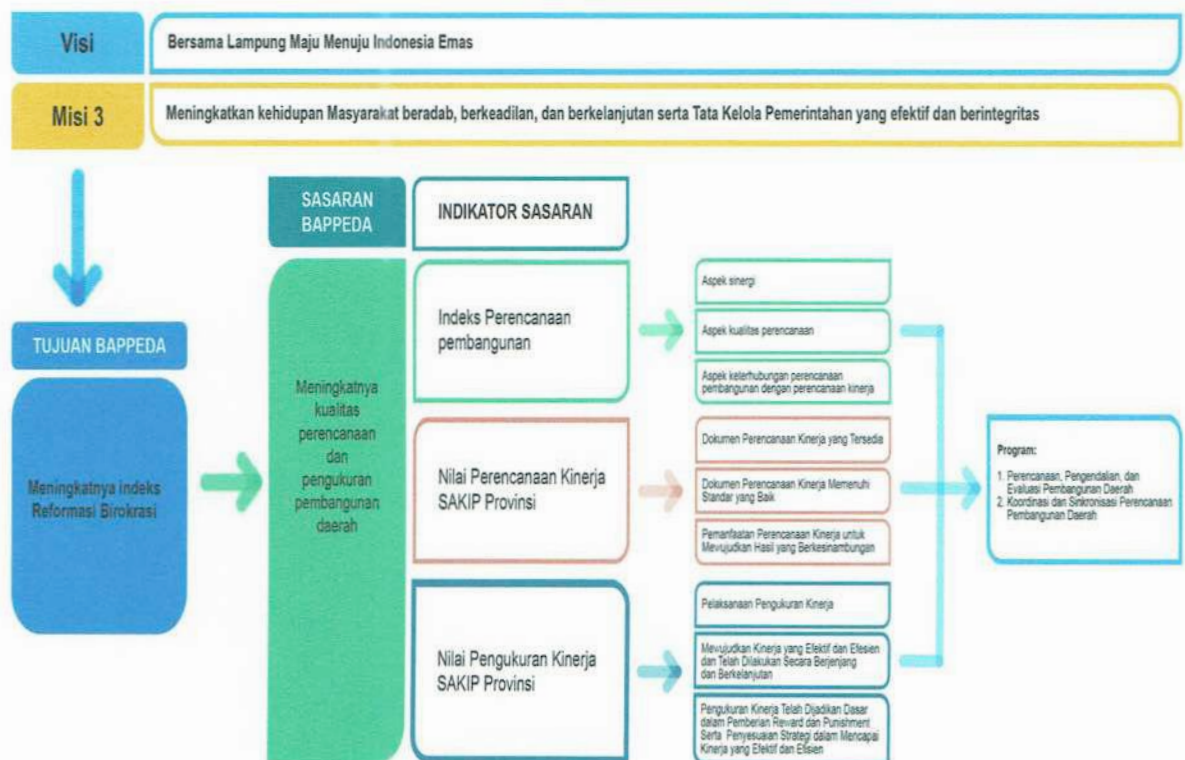
Tujuan RPD Provinsi Lampung = Meningkatkan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi					
Sasaran yang diampu BAPPEDA	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal (2023)	Target Pembangunan		Kondisi Akhir (2026)
			2025	2026	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	CC	BB	BB	BB

Gambar 4.1 Tujuan dan Sasaran dalam RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026

2.2 Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2025-2026

Tujuan BAPPEDA Provinsi Lampung ditentukan berdasarkan sasaran strategis Pemerintah Provinsi Lampung yang tertuang dalam Dokumen RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026. Tujuan ini dirumuskan untuk

memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh BAPPEDA Provinsi Lampung. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran tujuan. Sasaran harus mempunyai indikator sasaran dengan target yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu tahunan. Sasaran strategis BAPPEDA Provinsi Lampung ditentukan berdasarkan permasalahan pokok dan isu strategis yang dihadapi BAPPEDA Provinsi Lampung dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan. Sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan oleh BAPPEDA Provinsi Lampung dengan merujuk tujuan tersebut di atas, dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.2 Cascading RPD s/d Renstra BAPPEDA Tahun 2025-2026

Mengacu pada tujuan dan sasaran Rancangan RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026, BAPPEDA sebagai unsur Penunjang Pemerintahan urusan Perencanaan mendukung pencapaian Tujuan yaitu **'Meningkatkan**

Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi” dengan Sasaran yaitu **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”**. Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh BAPPEDA Provinsi Lampung dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 adalah :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2025-2026
(Tabel T-C 25 Permendagri 86 Tahun 2017)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun	
					2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
RPD Provinsi Lampung						
Tujuan RPD : Meningkatkan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi						
Sasaran RPD : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah						
Indikator Sasaran RPD : Nilai SAKIP						
Renstra BAPPEDA Provinsi Lampung						
1.	Mewujudkan perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja yang berkualitas sesuai issue strategis daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, dan evaluasi pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemerintah Daerah oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS Rumus: Komponen Sinergi (32%) + Komponen Kualitas Perencanaan (58%) + Komponen Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja (10%) Maksimum bobot penilaian : Komponen Sinergi (32) Kualitas Perencanaan (58) Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja (10), Total bobot penilaian sebesar 100 (seratus)	83,00	84,00
			Nilai komponen perencanaan kinerja pada penilaian SAKIP Provinsi	Penilaian SAKIP Pemerintah Provinsi Lampung pada komponen Perencanaan Kinerja Rumus: Berdasarkan nilai komponen Perencanaan pada evaluasi SAKIP oleh Kemen PAN dan RB pada Tahun N-1 (Bobot 30%)	23,00	24,00

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun	
					2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Nilai komponen pengukuran kinerja pada penilaian SAKIP Provinsi	Penilaian SAKIP Pemerintah Provinsi Lampung pada komponen Pengukuran Kinerja Rumus: Berdasarkan nilai komponen Pengukuran pada evaluasi SAKIP oleh Kemen PAN dan RB pada Tahun N-1 (Bobot 30%)	20,00	21,75

Bab III. Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

3.1 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.**
Jabatan : **KEPALA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RAHMAD MIRZANI DJAUSAL**
Jabatan : **GUBERNUR LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Februari 2025

**Pihak Kedua,
GUBERNUR LAMPUNG,**

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

**Pihak Pertama,
KEPALA BAPPEDA
PROVINSI LAMPUNG,**

ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19730524 199703 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran pembangunan daerah.	Indeks Perencanaan Pembangunan;	94 (dari 100)
		Nilai Perencanaan kinerja SAKIP Provinsi;	25 (dari 30)
		Nilai Pengukuran kinerja SAKIP Provinsi.	21 (dari 30)

<u>Program/Kegiatan</u>	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Keterangan</u>
1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.852.228.500	APBD
a) Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.220.812.800	
b) Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.444.239.400	
c) Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	957.726.300	
d) Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	229.450.000	
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3.885.410.600	APBD
a) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.300.058.600	
b) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.308.075.400	
c) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.277.276.600	
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.329.439.220	APBD
a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	382.828.301	
b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.641.727.831	
c) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	88.009.000	
d) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.846.600	
e) Kegiatan Administrasi Umum	620.908.008	

<u>Program/Kegiatan</u>	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Keterangan</u>
Perangkat Daerah		
f) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	
g) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.946.875.280	
h) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	618.244.200	
Total Anggaran	33.067.078.320	

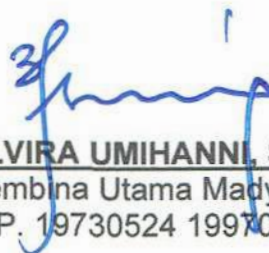
Telukbetung, Februari 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Pihak Pertama,
KEPALA BAPPEDA
PROVINSI LAMPUNG,



ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19730524 199703 2 002

Bab IV. Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan Pejabat Administrator

4.1 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Sekretaris



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No.223, Telukbetung, Bandar Lampung, Lampung 35215
Telp. (0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486397
www.bappeda.lampungprov.go.id, e-mail: bappeda@lampungprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEKRETARIAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Ir. ANDRYA YUNILA HASTUTI, M.Si**
Jabatan : **Pit. SEKRETARIS BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.**
Jabatan : **KEPALA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Februari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA,

ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19730524 199703 2 002

Pihak Pertama,
Pit. SEKRETARIS,

Ir. ANDRYA YUNILA HASTUTI, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19670608 199203 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT

No.	Sasaran	Indikator	Target
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda Provinsi Lampung	Persentase peningkatan Nilai SAKIP Bappeda Provinsi Lampung	100 %

Telukbetung, Februari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA,


ELVIRA UMIHANNI, S.P.,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19730524 199703 2 002

Pihak Pertama,
Plt. SEKRETARIS,


Ir. ANDRYA YUNILA HASTUTI, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19670608 199203 2 006

4.2 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No.223, Telukbetung, Bandar Lampung, Lampung 35215

Telp. (0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486397

www.bappeda.lampungprov.go.id, e-mail: bappeda@lampungprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BIDANG PERENCANAAN MAKRO PENGENDALIAN EVALUASI PEMBANGUNAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Ir. ANDRYA YUNILA HASTUTI, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PERENCANAAN MAKRO PENGENDALIAN
EVALUASI PEMBANGUNAN BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.**
Jabatan : **KEPALA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Februari 2025

**Pihak Kedua,
KEPALA,**

**Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PERENCANAAN
MAKRO PENGENDALIAN
EVALUASI PEMBANGUNAN,**


ELVIRA UMIHANNI, S.P.,M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19730524 199703 2 002


Ir. ANDRYA YUNILA HASTUTI, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19670608 199203 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG PERENCANAAN MAKRO PENGENDALIAN EVALUASI
PEMBANGUNAN

No.	Sasaran	Indikator	Target
1.	Meningkatnya Keselarasan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah	Persentase penyelarasan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah	100 %
2.	Meningkatnya Keselarasan Kebijakan Pembangunan antara Pemerintah Daerah dengan Pusat	Persentase penyelarasan antara isu strategis-target-program/kegiatan/sub kegiatan dalam Dokumen Perencanaan Daerah dengan Pusat	100%
3.	Meningkatnya implementasi inovasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase inovasi Perencanaan yang diimplementasikan dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah	100%

Telukbetung, Februari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA,

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PERENCANAAN
MAKRO PENGENDALIAN
EVALUASI PEMBANGUNAN,


ELVIRA UMIHANNI, S.P.,M.T.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19730524 199703 2 002


Ir. ANDRYA YUNILA HASTUTI, M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 19670608 199203 2 006

4.3 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No.223, Telukbetung, Bandar Lampung, Lampung 35215
Telp. (0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486397
www.bappeda.lampungprov.go.id, e-mail: bappeda@lampungprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **RIDWAN SAIFUDDIN, S.E.,M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN**
BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ELVIRA UMIHANNI, S.P.,M.T.**
Jabatan : **KEPALA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Februari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA,

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PERENCANAAN
PEREKONOMIAN,


ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19730524 199703 2 002


RIDWAN SAIFUDDIN, S.E., M.Si
Pembina
NIP. 19740918 200902 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN**

No.	Sasaran	Indikator	Target
1.	Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Perencanaan Perekonomian Bappeda yang memiliki nilai SAKIP berpredikat BB	- Persentase Perangkat Daerah mitra Bidang Perencanaan Perekonomian Bappeda yang memiliki nilai SAKIP berpredikat BB	100 %

Telukbetung, Februari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA,


ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19730524 199703 2 002

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PERENCANAAN
PEREKONOMIAN,


RIDWAN SAIFUDDIN, S.E., M.Si
Pembina
NIP. 19740918 200902 1 002

4.4 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No.223, Telukbetung, Bandar Lampung, Lampung 35215

Telp. (0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486397

www.bappeda.lampungprov.go.id, e-mail: bappeda@lampungprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **M. AZIZ SATRIYA JAYA, S.E., M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN
PEMBANGUNAN MANUSIA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.**
Jabatan : **KEPALA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Februari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA,


ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19730524 199703 2 002

Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN
MANUSIA,**


M. AZIZ SATRIYA JAYA, S.E., M.Si
Pembina
NIP. 19780203 200501 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN MANUSIA

No.	Sasaran	Indikator	Target
1.	Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Perencanaan Pemerintahan Pembangunan Manusia Bappeda yang memiliki nilai SAKIP berpredikat BB	- Persentase Perangkat Daerah mitra Bidang Perencanaan Pemerintahan Pembangunan Manusia Bappeda yang memiliki nilai SAKIP berpredikat BB	100 %

Telukbetung, Februari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA,

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PERENCANAAN
PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN
MANUSIA,


ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19730524 199703 2 002


M. AZIZ SATRIYA JAYA, S.E., M.Si
Pembina
NIP. 19780203 200501 1 004

4.5 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No.223, Telukbetung, Bandar Lampung, Lampung 35215
Telp. (0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486397
www.bappeda.lampungprov.go.id, e-mail: bappeda@lampungprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ENDANG WAHYUNI, S.T., M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.**
Jabatan : **KEPALA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Februari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA,


ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19730524 199703 2 002

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN,


ENDANG WAHYUNI, S.T., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19750617 200003 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

No.	Sasaran	Indikator	Target
1.	Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda yang memiliki nilai SAKIP berpredikat BB	- Persentase Perangkat Daerah mitra Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda yang memiliki nilai SAKIP berpredikat BB	100 %

Telukbetung, Februari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA,


ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19730524 199703 2 002

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN,


ENDANG WAHYUNI, S.T., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19750617 200003 2 001

4.6 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kepala UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No.223, Telukbetung, Bandar Lampung, Lampung 35215
Telp. (0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486397
www.bappeda.lampungprov.go.id, e-mail: bappeda@lampungprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

UPTD PUSAT DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **VIKA VITRI INDRA, S.T.,M.Sc**
Jabatan : **KEPALA UPTD PUSAT DATA DAN INFORMASI
PEMBANGUNAN DAERAH BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ELVIRA UMIHANNI, S.P.,M.T.**
Jabatan : **KEPALA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Februari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA,


ELVIRA UMIHANNI, S.P.,M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19730524 199703 2 002

Pihak Pertama,
**KEPALA UPTD PUSAT DATA DAN
INFORMASI PEMBANGUNAN
DAERAH,**


VIKA VITRI INDRA, S.T.,M.Sc
Pembina
NIP. 19821202 200804 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UPTD PUSAT DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Sasaran	Indikator	Target
1.	Meningkatnya kualitas pemenuhan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100 % (155 indikator RPJMN yang datanya dirilis oleh BPS/KL)
		Persentase informasi dari masyarakat yang di akomodir/ ditindaklanjuti sebagai masukan perencanaan	100%

Telukbetung, Februari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA,



ELVIRA UMIHANNI, S.P.,M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19730524 199703 2 002

Pihak Pertama,
KEPALA UPTD PUSAT DATA DAN
INFORMASI PEMBANGUNAN
DAERAH,



VIKA VITRI INDRA, S.T.,M.Sc
Pembina
NIP. 19821202 200804 2 002

Bab V. Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator dengan Pejabat Pengawas

5.1 Sekretariat :

- **Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;**
- **Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset**



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No.223, Telukbetung, Bandar Lampung, Lampung 35215
Telp. (0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486397
www.bappeda.lampungprov.go.id, e-mail: bappeda@lampungprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **CIK MARYA, S.E.,M.M.**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. ANDRYA YUNILA HASTUTI, M.Si**
Jabatan : **Pit. SEKRETARIS BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Februari 2025

Pihak Kedua,
Pit. SEKRETARIS,

Ir. ANDRYA YUNILA HASTUTI, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19670606 199203 2 006

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN,

CIK MARYA, S.E., M.M.
Pembina
NIP. 19691026 199203 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No.	Sasaran	Indikator	Target
1.	Meningkatnya kompetensi pegawai	Persentase peningkatan kompetensi ASN Perangkat Daerah	100%
	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	300 Paket
	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	80 Orang
2.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum	Persentase Layanan administrasi umum perkantoran	100%
	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket
	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Paket
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket
	Tersedianya bahan/material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	12 Paket
	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum	Persentase pemenuhan barang penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%
	Tersedianya mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	30 Paket
	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 Unit
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	4 Unit
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum	Persentase Layanan Jasa Penunjang perkantoran	100%

	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan
	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan
5.	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perkantoran	100%
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinannya	16 Unit
	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	128 Unit
	Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi Kantin dan Ruang Laktasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	4 Unit

Telukbetung, Februari 2025

Pihak Kedua,
Plt. SEKRETARIS,



Ir. ANDRYA YUNILA HASTUTI, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19670606 199203 2 006

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN,



CIK MARYA, S.E., M.M.
Pembina
NIP. 19691026 199203 2 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No.223, Telukbetung, Bandar Lampung, Lampung 35215
Telp. (0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486397
www.bappeda.lampungprov.go.id, e-mail: bappeda@lampungprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **NORMA YUNITA, S.IP.,M.M**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. ANDRYA YUNILA HASTUTI, M.Si**
Jabatan : **Plt. SEKRETARIS BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Februari 2025

Pihak Kedua,
Plt. SEKRETARIS,

Ir. ANDRYA YUNILA HASTUTI, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19670608 199203 2 006

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN ASET,

NORMA YUNITA, S.IP., M.M.
Penata Tk. I
NIP. 19780612 199803 2 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET**

No.	Sasaran	Indikator	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset	Persentase pemenuhan dokumen penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	100%
	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	122 Orang
	Tersedianya dokumen pelaporan capaian keuangan OPD (semesteran dan tahunan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan
2.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase pemenuhan dokumen kebutuhan barang dan aset yang tepat waktu	100%
	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan
3.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum	Persentase Layanan administrasi umum perkantoran	100%
	Tersedianya dokumen laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum	Persentase Layanan Jasa Penunjang perkantoran	100%
	Tersedianya Dokumen laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan

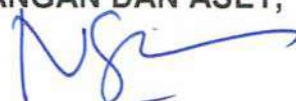
Telukbetung, Februari 2025

Pihak Kedua,
Pit. SEKRETARIS,



Ir. ANDRYA YUNILA HASTUTI, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19670608 199203 2 006

Pihak Pertama,
**KEPALA SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN ASET,**



NORMA YUNITA, S.IP., M.M.
Penata Tk. I
NIP. 19780612 199803 2 003

5.2 UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah :

- Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pengelolaan Data Spasial;
- Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik;



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No.223, Telukbetung, Bandar Lampung, Lampung 35215
Telp. (0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486397
www.bappeda.lampungprov.go.id, e-mail: bappeda@lampungprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PUSAT DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **YULIYANA, S.T., M.M.**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PUSAT DATA DAN
INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH BAPPEDA PROVINSI
LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **VIKA VITRI INDRA, S.T., M.Sc**
Jabatan : **KEPALA UPTD PUSAT DATA DAN INFORMASI
PEMBANGUNAN DAERAH BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Februari 2025

**Pihak Kedua,
KEPALA UPTD,**

VIKA VITRI INDRA, S.T., M.Sc
Pembina
NIP. 19821202 200804 2 002

**Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
UPTD PUSAT DATA DAN INFORMASI
PEMBANGUNAN DAERAH,**

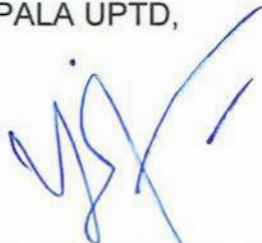
YULIYANA, S.T., M.M.
Penata Tk. I
NIP. 19781230 200903 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PUSAT DATA DAN
INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH**

No.	Sasaran	Indikator	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Analisis Data dan Informasi Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan	100%
	Tersusunnya Buku Profil Pembangunan Daerah Provinsi, Dokumen Roadmap Satu Data Indonesia (SDI) dan Dokumen Pembinaan Bidang Data SIPD Kabupaten/Kota Tahun 2025	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan, Dokumen Rencana Aksi Satu Data Indonesia (SDI) Tahun 2025-2029, dan Dokumen kegiatan Sekretariat Satu Data Indonesia Provinsi Lampung (SDI)	1 Buku dan 2 Dokumen

Telukbetung, Februari 2025

**Pihak Kedua,
KEPALA UPTD,**



VIKA VITRI INDRA, S.T.,M.Sc
Pembina
NIP. 19821202 200804 2 002

**Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
UPTD PUSAT DATA DAN INFORMASI
PEMBANGUNAN DAERAH,**



YULIYANA, S.T., M.M.
Penata Tk. I
NIP. 19781230 200903 2 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No.223, Telukbetung, Bandar Lampung, Lampung 35215
Telp. (0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486397
www.bappeda.lampungprov.go.id, e-mail: bappeda@lampungprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEKSI DATA GEOSPASIAL UPTD PUSAT DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD RIDUWAN PASRA, S.E., M.BA**
Jabatan : **KEPALA SEKSI DATA GEOSPASIAL UPTD PUSAT DATA DAN
INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH BAPPEDA PROVINSI
LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **VIKA VITRI INDRA, S.T.,M.Sc**
Jabatan : **KEPALA UPTD PUSAT DATA DAN INFORMASI
PEMBANGUNAN DAERAH BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

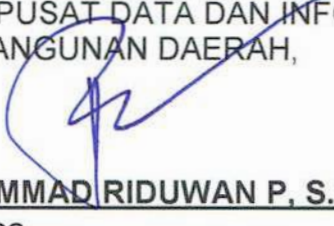
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Februari 2025

**Pihak Kedua,
KEPALA UPTD,**


VIKA VITRI INDRA, S.T.,M.Sc
Pembina
NIP. 19821202 200804 2 002

**Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI DATA GEOSPASIAL
UPTD PUSAT DATA DAN INFORMASI
PEMBANGUNAN DAERAH,**


MUHAMMAD RIDUWAN P, S.E., M.BA
Pembina
NIP. 19821024 201001 1 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI DATA GEOSPASIAL UPTD PUSAT DATA DAN
INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Sasaran	Indikator	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Analisis Data dan Informasi Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan	100%
	Terbinanya dan termanfaatkannya data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD	Jumlah pengelola data dan informasi di SKPD	200 Orang
	Terbinanya dan termanfaatkannya data dan informasi Pemerintah Daerah bidang perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota	Jumlah pengelola data dan informasi di Kabupaten/Kota	70 Orang

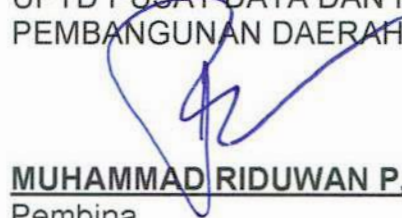
Telukbetung, Februari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA UPTD



VIKA VITRI INDRA, S.T.,M.Sc
Pembina
NIP. 19821202 200804 2 002

Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI DATA GEOSPASIAL
UPTD PUSAT DATA DAN INFORMASI
PEMBANGUNAN DAERAH,



MUHAMMAD RIDUWAN P, S.E., M.BA
Pembina
NIP. 19821024 201001 1 012



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No.223, Telukbetung, Bandar Lampung, Lampung 35215

Telp. (0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486397

www.bappeda.lampungprov.go.id, e-mail: bappeda@lampungprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SEKSI DATA STATISTIK UPTD PUSAT DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **DENY ANDRY, S.Si., M.M.**
Jabatan : **KEPALA SEKSI DATA STATISTIK UPTD PUSAT DATA DAN
INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH BAPPEDA PROVINSI
LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **VIKA VITRI INDRA, S.T., M.Sc**
Jabatan : **KEPALA UPTD PUSAT DATA DAN INFORMASI
PEMBANGUNAN DAERAH BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Februari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA UPTD,

VIKA VITRI INDRA, S.T., M.Sc
Pembina
NIP. 19821202 200804 2 002

Pihak Pertama,
**KEPALA SEKSI DATA STATISTIK
UPTD PUSAT DATA DAN INFORMASI
PEMBANGUNAN DAERAH,**

DENY ANDRY, S.Si, M.M.
Penata Tk. I
NIP. 19801213 201101 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI DATA STATISTIK UPTD PUSAT DATA DAN INFORMASI
PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Sasaran	Indikator	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Analisis Data dan Informasi Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan	100%
	Terinputnya masukan data dan informasi serta Keterisian Data SIPD melalui Aplikasi SIPD (<i>E-Database</i>)	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen
2.	Meningkatnya pemenuhan dokumen data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan dokumen data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	100%
	Terkelolanya data dalam Sistem informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen
	Terbinanya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	1 Dokumen

Telukbetung, Februari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA UPTD,



VIKA VITRI INDRA, S.T., M.Sc
Pembina
NIP. 19821202 200804 2 002

Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI DATA STATISTIK
UPTD PUSAT DATA DAN INFORMASI
PEMBANGUNAN DAERAH,



DENY ANDRY, S.Si, M.M.
Penata Tk. I
NIP. 19801213 201101 1 002

Bab VI. Penutup

Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja.

Tujuan penyusunan dokumen ini adalah sebagai wujud nyata penerima dan pemberi Amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan saksi.

Dalam rangka mendukung terwujudnya manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil, maka setiap Perangkat Daerah menyusun Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen atas kinerja yang diberikan. Pasca ditetapkannya Perda Nomor 19 Tahun 2024 tentang APBD TA. 2025, BAPPEDA Provinsi Lampung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 baik itu Eselon II, Eselon III dan Eselon IV.

Dokumen Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2025 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.



BAPPEDA
PROVINSI LAMPUNG

Jalan Robert Wolter Monginsidi No. 223, Tanjungkarang Pusat,
Pengajaran, Kec. Tlk. Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35119